



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGUT** , Umur 26 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register ----, tanggal 9-2-2022, selanjutnya disebut sebagai;Penggugat.

Lawan

**TERGUGAT** , Laki-laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai; Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Februari 2022 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal, 7 September 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang upacaranya dilaksanakan di, Kabupaten Buleleng, dengan diputus oleh seorang JRO MANGKU SRI dan disaksikan oleh aparat desa beserta keluarga. Telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. ---- pada tanggal, 18 Juni 2014. Sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;
2. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan/dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama :
  1. **ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal, 11 Juli 2013 ;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK**, jenis kelamin laki – laki lahir pada tanggal, 17 Januari 2017 ;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai bulan Desember 2019 sudah terjadi ketidakcocokan/percekcokan/pertengkaran masalah biaya hidup keluarga ( karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ), sehingga untuk biaya hidup kami sekeluarga selalu kekurangan, yang pada waktu itu Penggugat jalani dengan sabar dan pasrah ;
4. Bahwa kemudian akhirnya pada tanggal, 28 Desember 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua, yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup ini. Lalu kemudian menjelang 5 ( lima ) harinya Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk menjemput Penggugat, namun waktu itu Penggugat tidak mau kembali pulang kerumah Tergugat. Lalu kemudian 5 ( lima ) harinya Tergugat datang lagi kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan sama tersebut diatas, namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat. Kemudian 15 ( lima belas ) harinya Tergugat datang lagi untuk ketigakalinya kerumah orang tua Penggugat dengan tujuan sama tersebut diatas, namun Penggugat tetap tidak mau kembali kerumah Tergugat, akhirnya Tergugat kembali kerumahnya. Kemudian pada saat itu juga orang tua Penggugat keluar untuk membeli rokok di warung, terus pada saat itu orang tua Penggugat ketemu dengan cucunya yang bernama : ANAK ( di warung beli jajan ) dalam keadaan kurang sehat/lesu dan juga anak tersebut ( ANAK ) menanyakan ibunya ( Penggugat ).
5. Bahwa kemudian setelah orang tua Penggugat pulang dari warung beli rokok, bercerita bertemu dengan cucunya ( ANAK ) dalam keadaan kurang sehat/lesu dan juga anak tersebut ( ANAK ) menanyakan ibunya kepada kakeknya ( orang tua Penggugat ), lalu ANAK minta tolong kepada kakeknya supaya ibunya cepat pulang kerumah Tergugat. Lalu kemudian orang tua Penggugat merasa kasihan melihat cucunya dalam keadaan kurang sehat/sakit, maka orang tua Penggugat terus merayu Penggugat agar cepat kembali pulang kerumah Tergugat, oleh karena begitu nasehat orang tua, akhirnya Penggugat mengalah mau kembali pulang kerumah Tergugat dan kemudian lagi 5 ( lima ) harinya Penggugat mau pulang kembali kerumah Tergugat ( suami ), lalu dijemput oleh Tergugat sendiri ;
6. Bahwa kemudian selama Penggugat berada dirumah Tergugat ( suami ) dari bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal, 17 Oktober 2021, selama Penggugat berada dirumah Tergugat ( suami ), Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering cekcok/bertengkar lagi masalah ekonomi, karena Penggugat sering cekcok/bertengkar terus akhirnya Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama/berumah tangga, maka pada tanggal 17 Oktober 2021 Penggugat pulang kerumah orang tua yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng sampai sekarang ;

7. Bahwa karena sering terjadi percekocokan/pertengkar yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga kami, kemudian pada tanggal, 17 Oktober 2021 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan sudah tidak pernah kumpul kembali lagi layaknya sebagai suami istri sampai sekarang ;
8. Bahwa dari kejadian dan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat sangat menderita lahir – bathin dan pasrah, yang mungkin sudah menjadi suratan hidup Penggugat tidak bisa hidup bersuami istri yang dapat rukun dan kemudian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa dari hal – hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal, 7 September 2012, telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 5108 – KW – 18062014 – 0099 pada tanggal, 18 Juni 2014 diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat 2 ( dua ) Undang – Undang Perkawinan nomor : 1 tahun 1974 Juneto Peraturan Pelaksanaan PP. nomor : 9 tahun 1975 ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap didepan sidang Pengadilan Negeri Singaraja untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal, 7 September 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : ---- pada tanggal, 18 Juni 2014 adalah sah menurut hukum ;
- C. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*



Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2022, risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Maret 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan*

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-18062014-0099 diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Sri, pada tanggal 7 September 2012 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2012 di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak Desember 2019 sudah terjadi percekcoakan karena masalah biaya hidup keluarga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya hidup sekeluarga selalu kekurangan, kemudian pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena Penggugat sudah tidak kuat, dan Tergugat datang untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat, kemudian karena orangtua Penggugat mengatakan anak Penggugat dalam keadaan kurang sehat Penggugat mengalah kembali pulang ke rumah Tergugat dan selama dari bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok akhirnya Penggugat sudah tidak kuat lagi dan pada tanggal 17 Oktober 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi (Ayah kandung Penggugat), dan Saksi (adik kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari Penggugat dan juga anak-anaknya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah di Mediasi, Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat namun setelah beberapa lama Penggugat kembali ke rumah karena sudah tidak kuat menghadapi Tergugat, oleh karena permasalahan tersebut sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf c agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat*

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal, 7 September 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor : pada tanggal, 18 Juni 2014 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, dan Wayan Eka Satria Utama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 23 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Swantara, SH, Panitera Pengganti, di hadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu kade Ari Wulandari, SH.

Made Hermayanti Muliarta, SH

Wayan Eka Satria Utama, SH .

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.



I Gusti Agung Swantara, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,00 +

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 1.220.000,00  
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Sgr.